



---

## Efektivitas *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Nurshafa Tsurayya<sup>1</sup>, Karlina Rahmawati<sup>2</sup>, Rima Melati<sup>3</sup>, Syifa Avrilya Azzahra<sup>4</sup>,  
Fadhli Suko Wiryanto<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email [2310116022@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310116022@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310116008@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310116008@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310116014@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310116014@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2310116010@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310116010@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id](mailto:fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

Diterima: 18-06-2026 | Disetujui: 23-06-2026 | Diterbitkan: 25-06-2026

---

### ABSTRACT

*Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has significant potential to develop the halal industry as one of its strategic economic sectors. However, the growth of the halal industry requires support in terms of capital, technology, and human resource development, which can be facilitated through Foreign Direct Investment (FDI). This study aims to analyze the effectiveness of FDI in supporting the development of the halal industry in Indonesia and to identify the opportunities and challenges in optimizing foreign investment within this sector. The research employs a quantitative approach with descriptive and causal methods by utilizing secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), Bank Indonesia, the Ministry of Investment/BKPM, and various reports and scientific publications related to the halal industry. The findings indicate that FDI contributes positively to the development of the halal industry through capital inflows, technology transfer, increased production capacity, enhancement of human resources, and expansion of access to global markets. Nevertheless, the effectiveness of FDI is still constrained by several challenges, including the complexity of halal certification procedures, limited halal supply chain infrastructure, uneven digital readiness, and a shortage of professionals with expertise in both the halal industry and international business. Therefore, supportive policies are required to simplify regulations, strengthen the halal ecosystem, accelerate digital transformation, and develop integrated halal industrial zones so that the benefits of FDI can be maximized. With appropriate strategies, FDI has the potential to become a crucial instrument in enhancing the competitiveness of Indonesia's halal industry and supporting the country's vision of becoming a global halal industry hub.*

**Keywords:** *Sharia Economics, Foreign Direct Investment (FDI), halal industry, foreign investment, competitiveness.*

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal sebagai salah satu sektor strategis ekonomi nasional. Namun, pengembangan industri halal membutuhkan dukungan modal, teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui Foreign Direct Investment (FDI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas FDI terhadap pengembangan industri halal di Indonesia, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam optimalisasi investasi asing pada sektor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan kausal melalui pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Investasi/BKPM, serta berbagai laporan dan publikasi ilmiah terkait industri halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan industri halal melalui peningkatan modal, transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pasar global. Meskipun demikian, efektivitas FDI masih menghadapi berbagai hambatan seperti kompleksitas sertifikasi halal, keterbatasan infrastruktur rantai pasok halal, kesiapan digital yang belum merata, dan kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang industri halal serta bisnis internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung penyederhanaan regulasi, penguatan ekosistem halal, percepatan transformasi digital, serta pengembangan kawasan industri halal yang terintegrasi agar manfaat FDI dapat dimaksimalkan. Dengan strategi yang tepat, FDI berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing industri halal Indonesia dan mendukung visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

**Kata kunci:** Ekonomi syariah, Foreign Direct Investment (FDI), industri halal, investasi asing, ekonomi syariah, daya saing.

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tsurayya, N. ., Rahmawati, K., Melati, R. ., Azzahra, S. A., & Wiryanto, F. S. (2026). Efektivitas Foreign Direct Investment (FDI) terhadap Pengembangan Industri Halal di Indonesia. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1664-1674. <https://doi.org/10.63822/qbvxm37>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan industri halal. Industri halal saat ini tidak lagi terbatas pada aspek keagamaan semata, tetapi telah berkembang menjadi sektor ekonomi strategis yang mencakup berbagai bidang seperti makanan dan minuman halal, kosmetik, farmasi, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, serta keuangan syariah (Saputri, 2020). Perkembangan ini menjadikan industri halal sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional dan juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, sektor industri halal menyumbang kontribusi sekitar 27% terhadap PDB di Indonesia, yang menunjukkan bahwa ekonomi halal telah termasuk bagian yang penting dalam struktur perekonomian nasional (Antara, 2026).

Dengan besarnya potensi industri halal di Indonesia, maka perlu didukung oleh ketersediaan modal, pengembangan teknologi, yang harus dibarengi juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses terhadap pasar internasional. Dalam konteks ini, *Foreign Direct Investment* atau FDI, menjadi salah satu instrumen yang penting untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), FDI bukan hanya berupa aliran modal lintas negara saja, tetapi juga membawa manfaat berupa transfer teknologi, peningkatan jumlah produksi, pengembangan keterampilan tenaga kerja, hingga integrasi ke dalam jaringan bisnis global. Maka dari itu, keberadaan investasi asing dapat menjadi faktor pendorong bagi negara berkembang dalam meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Dalam hal ini, Indonesia masih terus berupaya meningkatkan daya tarik investasi asing sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, bahwa realisasi FDI pada tahun 2025 sudah mencapai sekitar Rp.900 triliun, yang menunjukkan masih adanya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi Indonesia meskipun adanya dinamika ekonomi global. Namun, sebagian besar investasi asing masih berfokus di sektor pertambangan dan juga industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam. Sehingga, peluang meningkatkan aliran ke sektor industri halal masih terbuka lebar.

Meskipun Indonesia sudah memiliki pasar muslim yang besar, serta perkembangan ekonomi syariah yang pesat, akan tetapi tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa FDI yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas industri halal. Maka, efektivitas FDI tidak hanya dapat diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk, namun sejauh mana investasi tersebut bisa meningkatkan inovasi, lapangan pekerjaan, memperkuat rantai pasok halal, hingga meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas akses produk halal Indonesia ke pasar internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana investasi asing berkontribusi terhadap pertumbuhan industri halal Indonesia serta mengidentifikasi strategi yang diperlukan agar FDI dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Indonesia menjadi pusat industri halal dunia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep dan Teori Foreign Direct Investment (FDI)

Investasi Langsung Asing (FDI) dijelaskan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai jenis investasi antar negara yang dilakukan oleh suatu entitas di negara tertentu (investor langsung)

-----  
*Efektivitas Foreign Direct Investment (FDI) terhadap Pengembangan Industri Halal di Indonesia*

(Tsurayya, et al.)

untuk mendapatkan kepentingan jangka panjang dan pengaruh yang berarti terhadap pengelolaan perusahaan di negara lain (IMF, 2023). Berbeda dengan investasi portofolio, FDI ditandai dengan adanya kontrol manajemen yang langsung serta komitmen jangka panjang dari investor terhadap perusahaan yang dituju. Teori Eklektik (*OLI Framework*) yang diciptakan oleh Dunning (1980) dan tetap relevan hingga kini menjelaskan bahwa pilihan perusahaan untuk melakukan FDI dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: Keunggulan kepemilikan, Keunggulan lokasi, dan Keunggulan internalisasi. Dalam konteks industri halal di Indonesia, ketiga keunggulan ini berhubungan erat dengan potensi pasar domestik yang besar, ketersediaan bahan baku, serta regulasi yang semakin mendukung bagi investasi asing (Fathoni dan Rahmawati, 2023).

Di sisi lain, teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa FDI mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui efek spillover teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Narula dan Dunning (2022) berpendapat bahwa dampak positif FDI sangat bergantung pada kapasitas negara penerima untuk menyerapnya, yang mencakup kualitas institusi, infrastruktur, dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa tidak semua arus FDI akan memberikan kontribusi yang sama terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. Dalam sudut pandang yang lebih modern, Alfaro et al. (2022) menemukan bahwa dampak FDI menjadi lebih signifikan ketika diiringi dengan pengembangan sektor keuangan lokal yang kuat. Hasil ini sangat relevan bagi Indonesia karena peran keuangan syariah sebagai pendukung ekosistem industri halal. Bank syariah dan lembaga keuangan berbasis syariah dapat bertindak sebagai penghubung antara FDI dan pelaku usaha halal domestik, sehingga keuntungan dari investasi asing dapat tersebar lebih merata.

## 2. Perkembangan Industri Halal di Indonesia

Industri halal adalah sektor ekonomi yang mencakup seluruh aktivitas dalam produksi, distribusi, dan penggunaan barang serta jasa yang mengikuti prinsip syariah Islam (Hassan dan Chachi, 2023). Di Indonesia, industri halal mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat Muslim terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Pemerintah Indonesia telah membangun dasar regulasi yang kuat untuk pengembangan sektor halal nasional melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sektor-sektor utama yang menjadi pilar industri halal Indonesia antara lain mencakup: makanan dan minuman halal, produk kosmetik dan perawatan diri, pariwisata yang ramah bagi Muslim (*Muslim-friendly tourism*), farmasi dan kesehatan, serta busana Muslim. Data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa nilai pasar makanan dan minuman halal di Indonesia sudah mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Potensi ini diperkuat oleh semakin besarnya kelas menengah Muslim yang lebih peka terhadap standar halal dari produk yang mereka gunakan.

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang dirilis oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menetapkan empat klaster utama untuk pengembangan industri halal, meliputi industri makanan dan minuman, busana Muslim, pariwisata, dan ekonomi digital syariah (KNEKS, 2021). Rencana strategis ini menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan investasi, termasuk untuk menarik investasi asing langsung (FDI) ke sektor-sektor halal

prioritas. Namun, pelaksanaan masterplan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur pendukung.

Pengembangan kawasan industri halal menjadi salah satu strategi penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investasi asing. Kawasan seperti Kawasan Industri Halal Sidoarjo (*Safe n Lock Halal Industrial Park*) dan Modern Cikande Industrial Estate di Banten dibangun untuk menyediakan ekosistem terintegrasi bagi para pelaku industri halal, dengan fasilitas sertifikasi, laboratorium pengujian, dan infrastruktur logistik (Ramadhani dan Ikhsan, 2023). Kehadiran kawasan industri halal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing di sektor halal.

### 3. Tantangan dan Hambatan FDI dalam Industri Halal Indonesia

Meskipun adanya potensi investasi asing langsung (FDI) yang luar biasa dalam sektor halal di Indonesia, terdapat berbagai tantangan struktural yang harus diatasi. Pertama, masalah mengenai standar sertifikasi halal yang belum sepenuhnya sejalan dengan norma internasional. Indonesia memiliki standar halal yang dikelola oleh BPJPH, tetapi standar tersebut masih belum diakui secara mutual di negara-negara tujuan ekspor utama, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang (Ramadhani dan Ikhsan, 2023). Ketidaksesuaian standar ini mengakibatkan produk halal asal Indonesia sulit untuk masuk ke pasar global, yang pada akhirnya menurunkan daya tarik bagi investasi luar negeri.

Kedua, kerumitan birokrasi untuk mendapatkan izin usaha di Indonesia masih menjadi hambatan yang signifikan bagi investor asing. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk mempermudah proses perizinan melalui penerapan *Online Single Submission* (OSS) dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, investor di sektor halal tetap menghadapi prosedur yang rumit terkait dengan sertifikasi halal, izin produksi, serta persetujuan dari berbagai instansi pemerintah (Fathoni dan Rahmawati, 2023). Kondisi ini menyebabkan peningkatan biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh investor, sehingga mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian ganda dalam bidang industri halal dan bisnis internasional menjadi masalah yang signifikan. Wahyuni et al. (2022) menegaskan bahwa Indonesia menghadapi kekurangan tenaga profesional yang dapat menggabungkan pemahaman mendalam mengenai standar halal dengan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk menavigasi kemitraan dengan investor asing. Hal ini berdampak pada kapasitas terbatas dalam bernegosiasi dan mengelola investasi asing di ekosistem halal.

Keempat, infrastruktur logistik untuk produk halal yang masih kurang memadai juga menghalangi efektivitas FDI. Konsep rantai pasok halal mengharuskan adanya pemisahan ketat antara produk halal dan non-halal di seluruh jalur distribusi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir yang sampai ke konsumen. Di Indonesia, fasilitas untuk penyimpanan, transportasi, dan distribusi yang memenuhi syarat halal masih sangat terbatas, terutama di wilayah di luar Pulau Jawa (Nurjanah dan Susanti, 2023). Keterbatasan ini meningkatkan risiko kontaminasi yang dapat merusak integritas kehalalan produk dan akhirnya merugikan reputasi investor asing yang telah berinvestasi di sektor ini.

#### 4. Peluang dan Prospek Pengembangan FDI dalam Industri Halal

Di tengah banyaknya tantangan yang ada, terdapat peluang signifikan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi FDI dalam sektor halal di Indonesia. Salah satu kesempatan terbesar muncul dari meningkatnya permintaan internasional untuk produk halal, yang tidak hanya berasal dari negara-negara Muslim, tetapi juga dari konsumen non-Muslim yang semakin mengaitkan label halal dengan kualitas tinggi, kebersihan, dan keamanan pangan (Dinar Standard, 2023). Fenomena ini membuka pasar yang lebih luas untuk produk halal Indonesia dan secara langsung menambah daya tarik bagi investasi asing.

Perubahan digital dalam perekonomian juga menciptakan peluang baru untuk pengembangan industri halal berbasis teknologi. Inovasi seperti *platform e-commerce halal*, aplikasi untuk memverifikasi produk halal menggunakan kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi rantai pasokan halal sedang berkembang dengan pesat (Alfaro et al. , 2022). Dengan tingginya akses internet dan jumlah pengguna smartphone, Indonesia berada dalam posisi yang sangat baik untuk menjadi pusat industri halal digital di wilayah ASEAN. Investasi asing di sektor teknologi halal dapat berfungsi sebagai pendorong bagi transformasi digital ekosistem halal di Indonesia.

Kerjasama ekonomi baik secara bilateral maupun multilateral juga berperan sebagai faktor pendorong yang makin penting. Perjanjian investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaties/BIT*) antara Indonesia dan berbagai negara penghasil FDI seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan negara-negara ASEAN menyediakan landasan hukum yang lebih jelas bagi investor asing di bidang halal (Narula dan Dunning, 2022). Selain itu, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum ekonomi Islam internasional seperti OKI dan *Islamic Development Bank Group* menjadikan akses terhadap sumber pembiayaan dan investasi berbasis syariah semakin luas.

#### METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian berjudul "*Efektivitas Foreign Direct Investment (FDI) terhadap Pengembangan Industri Halal di Indonesia*" adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausal. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis dampak dari investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) terhadap kemajuan industri halal di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari berbagai sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Kementerian Investasi/BKPM, dan laporan berkaitan dengan industri halal dari lembaga pemerintah serta publikasi ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, mengumpulkan informasi mengenai nilai FDI, pertumbuhan industri halal, jumlah pelaku usaha halal, serta kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi guna mengkaji hubungan dan dampak FDI terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memahami seberapa besar efektivitas FDI dalam mendorong kemajuan dan daya saing industri halal di dalam negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Kondisi terkini FDI dan industri halal di Indonesia berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Indonesia telah menetapkan pengembangan ekonomi syariah sebagai Prioritas Nasional ke-2. Target yang dicanangkan pemerintah adalah peningkatan daya saing industri penghasil produk halal mencapai 5,19 persen pada tahun 2026, serta akselerasi sertifikasi halal untuk 7 juta produk. Nilai pasar halal Indonesia diproyeksikan tumbuh dari 279,26 miliar dolar AS pada tahun 2023 menjadi 807,86 miliar dolar AS pada tahun 2031, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 14,2 persen. Dalam konteks pembiayaan pembangunan, Islamic Development Bank (IsDB) telah mendukung 352 proyek di Indonesia dengan total komitmen mencapai 7,2 miliar dolar AS, termasuk 65 proyek aktif di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, energi, transportasi, dan keuangan syariah.

Pengaruh FDI terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi penelitian yang dilakukan oleh Darlia pada tahun 2024 dengan menganalisis periode 2013-2023 menggunakan metode regresi linear berganda berbasis *Ordinary Least Square (OLS)* menghasilkan temuan bahwa Foreign Direct Investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Riil Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan aliran masuk FDI memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penambahan stok modal, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi.

Dampak FDI terhadap daya saing industri halal penelitian yang dilakukan oleh Masron dan kolega pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa FDI berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekspor di sektor industri halal. FDI memungkinkan transfer pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor ekonomi. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia yang saat ini menempati peringkat ke-8 sebagai eksportir produk halal dunia berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024-2025*.

Tantangan dan kendala FDI dalam industri halal penelitian oleh Arianty dan kolega pada tahun 2025 dengan pendekatan kualitatif dan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural yang menghambat optimalisasi peran FDI dalam ekosistem industri halal. Temuan utama meliputi proses sertifikasi halal yang kompleks dan berbelit yang menurunkan insentif investor asing, keterbatasan kesadaran pelaku usaha terhadap standar halal internasional yang menghambat integrasi rantai pasok global, kesiapan digital yang tidak merata yang membatasi adopsi teknologi modern, serta hambatan regulasi dalam pembiayaan syariah yang menyulitkan akses modal bagi perusahaan joint venture. Temuan paling kritis dari penelitian tersebut adalah bahwa hanya sekitar 37 persen dari total kebutuhan bahan baku halal nasional yang dapat dipasok dari dalam negeri. Akibatnya, Indonesia masih lebih dominan sebagai konsumen daripada produsen dalam ekonomi halal global.

### Pembahasan

Secara teoretis, efektivitas FDI dalam pengembangan industri halal dapat dijelaskan melalui beberapa kerangka teori. Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer dan Robert Lucas menekankan bahwa investasi asing langsung dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal yang dibutuhkan untuk investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Dalam konteks industri halal, FDI tidak hanya membawa modal finansial tetapi juga knowledge spillover berupa transfer teknologi, praktik manajerial, dan standar kualitas global. Temuan empiris Darlia (2024) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan FDI terhadap PDB Riil Indonesia memperkuat validitas teori ini.

Penerapannya pada industri halal terlihat dari kolaborasi antara PT Nestlé Indonesia dan BPJPH yang memfasilitasi 5.000 sertifikasi halal bagi UMKM di kawasan operasionalnya, yang mencerminkan bagaimana perusahaan multinasional dapat menjadi katalis bagi pengembangan ekosistem halal yang lebih luas.

Teori Keunggulan Monopolistik dari *Stephen Hymer* menjelaskan bahwa perusahaan multinasional berinvestasi di pasar asing karena memiliki keunggulan spesifik seperti teknologi, merek, atau kapabilitas manajerial yang tidak dimiliki perusahaan lokal. Dalam industri halal, keunggulan ini mencakup teknologi rantai pasok halal terintegrasi (Blockchain, IoT, AI), standar jaminan produk halal yang diakui global, serta jaringan distribusi internasional untuk produk halal. Keunggulan-keunggulan ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pengembangan industri halal nasional jika dikelola dengan tepat. Sementara itu, Teori Ekonomi Islam memberikan kerangka normatif bahwa FDI harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariat. Prinsip-prinsip yang relevan meliputi larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian berlebihan), serta larangan produk haram. Implementasinya dalam FDI industri halal mengharuskan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, transparansi kontrak dan rantai pasok halal, serta investasi hanya pada sektor yang halal secara zat maupun proses produksinya.

Pemerintah Indonesia telah menyusun kerangka kebijakan yang komprehensif untuk mengintegrasikan FDI ke dalam pengembangan industri halal. Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029 menetapkan visi untuk mengarusutamakan ekonomi syariah dalam pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat kegiatan ekonomi syariah global. Dalam kerangka ini, FDI ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat industri halal dan UMKM halal melalui pembangunan basis manufaktur halal yang kompetitif, serta untuk memperluas ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional. Selain itu, *Halal Value Chain* (HVC) yang dikembangkan Bank Indonesia bersama kementerian terkait menjadi fokus utama pada sektor prioritas seperti makanan dan minuman halal, fesyen muslim, serta farmasi dan kosmetik. Strategi pengembangan HVC pada tahun 2025 difokuskan pada perluasan cakupan wilayah dan pengembangan model ekosistem pertanian, penguatan kelembagaan dan infrastruktur pendukung seperti Halal Raw Material Store, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan. Peran FDI dalam HVC ini sangat krusial mengingat kebutuhan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur rantai pasok terintegrasi. *Islamic Development Bank* (IsDB) telah menunjukkan komitmennya dengan mendukung 352 proyek di Indonesia senilai 7,2 miliar dolar AS, termasuk dukungan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Halal yang memanfaatkan nilai tambah dari rantai pasok global.

Salah satu temuan paling mutakhir adalah urgensi transformasi digital dalam industri halal. Penelitian Suganda dkk. (2025) mengidentifikasi bahwa adopsi teknologi Blockchain, Internet of Things (IoT), dan *Artificial Intelligence* (AI) menjadi keharusan strategis (non-negotiable step) untuk meningkatkan daya saing kawasan industri halal Indonesia. Blockchain berfungsi untuk verifikasi setiap tahap rantai pasok dan transparansi end-to-end status halal. IoT digunakan untuk pemantauan real-time kondisi produksi dan penyimpanan. Sementara AI berperan dalam optimalisasi sertifikasi dan deteksi kepatuhan halal. Investor asing memiliki kapasitas untuk membawa platform blockchain teruji, pendanaan untuk infrastruktur sensor dan jaringan, serta transfer algoritma dan machine learning models yang sangat dibutuhkan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tiga tantangan utama yang memerlukan intervensi FDI yaitu kesenjangan digital antar kawasan industri halal, resistensi terhadap adopsi teknologi dari pelaku usaha tradisional, serta infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung teknologi modern.

FDI dapat menjembatani kesenjangan ini melalui pendirian halal technology incubators, program pelatihan digital bersertifikasi, dan pengembangan kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnerships*).

Adanya kesenjangan antara pengaruh positif FDI terhadap PDB agregat dan belum signifikannya kontribusi industri halal secara parsial mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah. Berdasarkan temuan-temuan di atas, beberapa implikasi kebijakan dapat dirumuskan. Pertama, penyederhanaan proses sertifikasi halal menjadi prioritas tertinggi. Hasil AHP dari penelitian Arianty dkk (2025) menunjukkan bahwa strategi menyederhanakan proses sertifikasi halal dan prosedur pembiayaan di lembaga keuangan syariah memiliki bobot kepentingan tertinggi dibandingkan strategi lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang telah membentuk gugus tugas percepatan sertifikasi halal. Kedua, penguatan regulasi yang mendukung integrasi FDI. Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah pada Juli 2025 untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat pengembangan sektor jasa keuangan syariah nasional. Komite ini diharapkan menjadi jembatan koordinasi antara regulator, DSN-MUI, dan investor asing sehingga iklim investasi di sektor halal menjadi lebih kondusif. Ketiga, pengembangan kawasan industri halal terintegrasi. Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa kawasan industri halal seperti Modern Halal Valley di Cikande seluas 500 hektar, Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo seluas 148 hektar, dan Bintang Inti Halal Hub di Kepulauan Riau. Kawasan-kawasan ini perlu mendapat prioritas dalam promosi investasi asing dengan menawarkan insentif fiskal, kemudahan perizinan, serta infrastruktur pendukung yang memadai, termasuk infrastruktur digital untuk mendukung transformasi industri 4.0.

### **Studi Kasus Investasi PT Nestlé Indonesia dalam Pengembangan Industri Halal**

Salah satu contoh implementasi *Foreign Direct Investment (FDI)* dalam pengembangan industri halal di Indonesia adalah investasi yang dilakukan oleh PT Nestlé Indonesia. Sebagai perusahaan multinasional asal Swiss, Nestlé telah menanamkan modalnya di Indonesia melalui pembangunan fasilitas produksi dan pengembangan rantai pasok halal. Selain berinvestasi dalam kegiatan produksi, perusahaan juga berperan aktif dalam mendukung penguatan ekosistem industri halal nasional. Pada tahun 2023, PT Nestlé Indonesia menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui program fasilitasi sertifikasi halal bagi sekitar 5.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia (BPJPH, 2023). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi standar halal serta memperluas akses produk halal Indonesia ke pasar domestik maupun internasional.

Kasus ini menunjukkan bahwa FDI tidak hanya memberikan tambahan modal bagi negara penerima, tetapi juga menghasilkan berbagai manfaat lainnya, seperti transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan standar produksi halal. Melalui keterlibatan perusahaan multinasional, pelaku usaha lokal memperoleh pendampingan mengenai sistem jaminan produk halal, manajemen produksi, serta penerapan standar kualitas yang diakui secara global. Dari sisi ekonomi, investasi yang dilakukan oleh PT Nestlé Indonesia memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri halal nasional. Keberadaan investasi asing tersebut berkontribusi dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM, meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, serta memperkuat integrasi industri halal nasional ke dalam rantai pasok global. Dengan demikian, kasus PT Nestlé Indonesia membuktikan bahwa FDI dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengembangan industri halal dan mempercepat upaya Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia.

## KESIMPULAN

Foreign Direct Investment (FDI) memiliki peran yang strategis dan memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan industri halal di Indonesia. Selain menjadi sumber tambahan modal, FDI juga mampu menghadirkan transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan jaringan dan akses pasar internasional. Dengan potensi pasar halal yang besar dan dukungan kebijakan pemerintah melalui pengembangan ekonomi syariah, Indonesia memiliki peluang yang kuat untuk menjadikan FDI sebagai salah satu pendorong utama dalam meningkatkan daya saing industri halal nasional.

Namun, efektivitas FDI dalam sektor industri halal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas proses sertifikasi halal, keterbatasan infrastruktur rantai pasok halal, kesiapan transformasi digital yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta ketergantungan terhadap bahan baku impor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan investor asing dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif melalui penyederhanaan regulasi, penguatan infrastruktur, pengembangan kawasan industri halal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital seperti *blockchain*, *Internet of Things (IoT)*, dan *Artificial Intelligence (AI)*.

Dengan pengelolaan dan kebijakan yang tepat, FDI tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat transformasi Indonesia dari pasar konsumsi halal terbesar menjadi pusat produksi dan industri halal yang kompetitif di tingkat global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2022). FDI and economic growth: The role of local financial markets revisited. *Journal of International Economics*, 138, 103620. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2022.103620>
- Arianty, E., Marsono, Indrawati, I., & Risnandar. (2025). Empowering Sharia-based MSMEs and financial institutions to enhance the halal industry ecosystem. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 297–332.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2026). *Halal sector contributes 27 percent to Indonesia's GDP*. ANTARA News. <https://en.antaranews.com/news/417608/halal-sector-contributes-27-pct-to-indonesias-gdp-bpjph>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *BPJPH dan Nestlé Indonesia fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM*. <https://bpjph.halal.go.id>
- Cupian, C., Noven, S. A., & Smitasari, D. (2024). Analisis Pengaruh Ekspor Halal, Foreign Direct Investment, Trade Openness, Nilai Tukar, Dan Pertumbuhan Populasi Terhadap Produk Domestik Bruto Riil Asean. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3305-3314.
- DinarStandard. (2023). State of the global Islamic economy report 2023. DinarStandard Research.
- Fathoni, M. A., & Rahmawati, D. (2023). Determinan investasi asing langsung pada industri halal Indonesia: Pendekatan Structural Equation Modeling. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 45–62. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(1\).45-62](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).45-62)

- Hassan, M. K., & Chachi, A. (2023). Islamic finance and the halal industry: Opportunities and challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 301–318. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2022-0291>
- International Monetary Fund (IMF). (2023). *Balance of payments and international investment position manual* (7th ed.). IMF Publications.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja industri halal Indonesia 2022*. Kemenperin RI.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2021). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024: Hasil capaian dan proyeksi*. Sekretariat KNEKS.
- Narula, R., & Dunning, J. H. (2022). Industrial development, globalization and multinational enterprises: New realities for developing countries. *Oxford Development Studies*, 49(3), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13600818.2022.2034756>
- Nestlé Indonesia. (2023). *Nestlé Indonesia dukung pengembangan ekosistem halal di Indonesia*. <https://www.nestle.co.id>
- Nurjanah, S., & Susanti, E. (2023). Technology spillover dari FDI terhadap industri kosmetik halal Indonesia: Analisis backward dan forward linkage. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 12(1), 78–96. <https://doi.org/10.22373/jmk.v12i1.14321>
- Ramadhani, F., & Ikhsan, M. (2023). Kawasan industri halal sebagai instrumen peningkatan investasi asing: Studi kasus Kawasan Industri Halal Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 112–130. <https://doi.org/10.20473/jebi.v9i2.38921>
- Rohmah, E., Shaulah, R. H., Darmawan, R. D., & Hakim, M. L. (2025). Analisis Dampak Arus Modal Internasional Terhadap Industri Halal Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 200–204.
- Reuters. (2026). *Indonesia Reports 0.1% Rise in Foreign Direct Investment in 2025*. Reuters.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>
- Tim Penulis Al-Kharaj. (2024). Analisis peran FDI dalam pengembangan industri halal di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah\**, 6(9), 7271–7286.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2025). *World Investment Report 2025: International Investment in the Digital Economy*. Geneva: United Nations.
- Wahyuni, S., Prasetyo, A. D., & Nugraha, E. (2022). Foreign direct investment dan pertumbuhan industri halal Indonesia: Analisis data panel 33 provinsi tahun 2015–2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 7(1), 34–52. <https://doi.org/10.20473/jiet.v7i1.32485>
- ZUL, I. M. A. (2024). DAMPAK INDUSTRI HALAL PADA PEREKONOMIAN DI INDONESIA: PENGARUH PENDAPATAN, EKSPOR, DAN FDI TERHADAP PDB MELALUI PENDEKATAN GMM. *AL-KHARAJ: JURNAL EKONOMI, KEUANGAN & BISNIS SYARIAH: Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor*, 6(9).